



Laboratorium Kimia - FSM
Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711
lab.kimia.fsm@adm.uksw.edu

Tata Tertib

Laboratorium Kimia

Penyusun:

Tim Laboratorium Kimia

KETENTUAN UMUM


1. Laboratorium hanya boleh digunakan oleh pengguna laboratorium yang telah mendapatkan izin dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Laboratorium (KIKL).
2. Biaya pendaftaran KIKL sebagai berikut :

| Peneliti | Harga |
|----------------|-------------|
| Internal FSM | Rp. 100.000 |
| Eksternal FSM | Rp. 200.000 |
| Eksternal UKSW | Rp. 300.000 |

3. Periode pendaftaran KIKL adalah 1 Januari – 30 Juni dan 1 Juli – 31 Desember setiap tahun berjalan serta memperhatikan kalender akademik UKSW.
4. Setiap mahasiswa wajib mengikuti instruksi yang diberikan oleh dosen Principal Investigator (dosen PI), laboran, atau teknisi laboratorium.
5. Pengguna Laboratorium Kimia wajib mencatat kehadiran dan kegiatan yang dilakukan dalam laboratorium.
6. Pengguna laboratorium dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium.
7. Pengguna laboratorium wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan standar keamanan laboratorium.
8. Setiap pengguna laboratorium wajib menjaga kebersihan, kerapian dan ketertiban selama dan setelah bekerja di laboratorium.
9. Penggunaan alat dan bahan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan tercatat dalam Log Book.
10. Setiap kerusakan atau kecelakaan harus segera dilaporkan kepada dosen dan laboran penanggung jawab.
11. Penyimpanan sampel dan reagen wajib diberi pelabelan yang jelas (nama pengguna, lab, tanggal-mulai dan akhir penyimpanan) dan disimpan dalam botol sampel di lemari es masing-masing laboratorium.
12. Pengguna Laboratorium wajib mengikuti kerja bakti yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
13. Jam kerja di Laboratorium pada hari Senin dimulai dari jam 10.00 - 16.00, untuk hari Selasa sampai Jumat dimulai dari jam 08.00 - 16.00.

14. Pengguna laboratorium yang akan bekerja lembur di luar jam kerja wajib mengajukan permohonan lembur dengan ketentuan maksimal jam kerja hingga pukul 18.00 untuk Senin – Jumat, pukul 08.00 – 16.00 untuk hari Sabtu, dan Minggu tidak diijinkan kerja lembur.

ALUR PERMOHONAN KIKL



link Permohonan Ijin Kerja Laboratorium : [klik disini](#)

KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA

1. Pengguna laboratorium wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) seperti jas laboratorium, sarung tangan, kacamata pelindung, dan masker jika diperlukan.
2. Pengguna laboratorium dilarang mengajak orang yang tidak berkepentingan bekerja di dalam laboratorium tanpa izin khusus dari dosen PI dan Kepala Laboratorium.
3. Pengguna laboratorium harus mengetahui lokasi dan cara penggunaan alat pemadam kebakaran, kotak P3K, dan jalur evakuasi.
4. Pengguna laboratorium dilarang bermain-main, bercanda, atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
5. Setiap bahan kimia yang digunakan harus diberi label dan disimpan sesuai dengan prosedur penyimpanan yang benar.
6. Pemakaian alat gelas dan bahan kimia harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kecelakaan.
7. Pengguna laboratorium wajib mencuci tangan setelah selesai bekerja di laboratorium.
8. Dalam keadaan darurat, segera ikuti prosedur evakuasi dan arahan dari petugas laboratorium.
9. Pengguna laboratorium wajib segera membersihkan tumpahan atau ceciran bahan sesuai dengan prosedur penanganan bahan yang tumpah.

PENGGUNAAN ALAT DAN BAHAN

1. Bahan kimia harus digunakan dalam jumlah yang sesuai dan tidak boleh dibuang sembarangan.
2. Pemesanan bahan oleh pengguna laboratorium paling lambat H-1 dengan menyiapkan wadah bahan dan menyesuaikan jadwal laboran.
3. Penggunaan bahan kimia berbahaya harus diawasi oleh dosen PI atau laboran.
4. Pengguna laboratorium yang meminjam alat wajib memeriksa kondisi alat dan apabila ada cacat alat segera dilaporkan kepada laboran.
5. Pengguna laboratorium yang mengembalikan alat wajib melaporkan kepada laboran untuk diperiksa kondisi alat dan apabila ada kerusakan atau kehilangan alat maka wajib melakukan penggantian sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Laboran wajib mencatat dan memeriksa alat yang dipinjam dan digunakan oleh praktikan baik pada saat awal peminjaman maupun pengembalian.
7. Pemakaian alat elektronik dan instrumen khusus harus mendapatkan izin dan bimbingan dari teknisi laboratorium.
8. Jika terjadi kerusakan alat, praktikan wajib segera melaporkan kepada laboran dan dilarang memperbaiki sendiri.
9. Setiap alat yang digunakan harus dikembalikan ke tempat semula dalam kondisi bersih dan baik.

TATA TERTIB KHUSUS PENELITIAN

1. Mahasiswa penelitian wajib menyusun rencana kerja dan mendiskusikannya dengan dosen PI sebelum mulai bekerja.
2. Waktu penggunaan laboratorium harus disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Data hasil penelitian harus dicatat dengan lengkap dan tidak boleh dimanipulasi.
4. Mahasiswa harus menjaga rahasia dan etika akademik dalam penelitian.

SANKSI

1. Pelanggaran tata tertib akan diberikan peringatan lisan atau tertulis. Apabila pengguna laboratorium mendapatkan 3 kali peringatan maka dapat berakibat pencabutan KIKL.

2. Pengguna laboratorium yang tidak mengikuti kerja bakti tanpa alasan yang jelas dikenakan denda 50 ribu dan per orang per jadwal kerja bakti.
3. Pelanggaran berat seperti tindakan yang membahayakan keselamatan diri atau orang lain dan melibatkan orang tidak berkepentingan bekerja di dalam Laboratorium dapat berakibat pada larangan menggunakan laboratorium atau pencabutan KIKL.
4. Kerusakan alat atau bahan akibat kelalaian mahasiswa menjadi tanggung jawab dosen PI dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Sampel dan reagen yang disimpan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikeluarkan dari lemari es dan diletakkan di meja karantina maksimal dua (2) minggu sebelum dimusnahkan.
6. Pengguna Laboratorium yang namanya tidak tercatat baik dalam sistem database KIKL maupun kartu KIKL tidak diijinkan bekerja di Laboratorium.
7. Pengguna laboratorium yang belum menyelesaikan administrasi dan penyimpanan sampel-reagen di Laboratorium Kimia H-7 masa berlakunya KIKL habis maka tidak diijinkan perpanjangan KIKL atau bebas Laboratorium Kimia.